

Evaluasi Suscatin Bagi Pengantin Pasca Pandemi Covid-19

Dr. Hj. Ragwan Albaar, M.Fil.I.
Amriana, S.Sos.I., M.Pd.

Insight Mediatama

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. Hj. Ragwan Albaar, M.Fil.I.
Amriana, S.Sos.I., M.Pd.

Evaluasi Suscatin Bagi Pengantin Pasca Pandemi Covid-19



EVALUASI SUSCATIN BAGI PENGANTIN PASCA PANDEMI COVID-19

*Dicetak pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Insight Mediatama*

ISBN: 978-623-8179-84-8

vii + 81 hal; 14,8 x 21 cm

Cetakan Pertama, September 2023

Copyright © 2022 Amriana dan Ragwan Albaar

Penulis	: Ragwan Albaar Amriana
Editor	: M. Yusuf
Desain Sampul	: Irene Adler
Layouter	: Ucup

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



Insight Mediatama
Anggota IKAPI No. 338/JTI/2022
Watesnegoro No. 6 (61385) Mojokerto
Whatsapp 087762245559
Email: insightmediatama@gmail.com

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia, serta kekuatan-Nya, sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini, berjudul "Evaluasi Suscatin Bagi Pengantin Pasca Pandemi Covid-19," hadir sebagai suatu upaya untuk memberikan pandangan mendalam terhadap perubahan dan adaptasi yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan acara pernikahan di era pasca pandemi.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia telah membawa dampak yang begitu besar dan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam tradisi dan budaya pernikahan. Perubahan drastis dalam pola interaksi sosial, pembatasan pergerakan, serta kebijakan-kebijakan kesehatan yang diterapkan, telah mengubah cara kita merayakan momen-momen berharga, termasuk pernikahan.

Buku ini merupakan hasil kerja keras para penulis, peneliti, dan praktisi yang telah berkontribusi dalam mengumpulkan informasi, menganalisis data, serta merumuskan rekomendasi yang berharga bagi pengantin dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan acara pernikahan di tengah realitas pasca pandemi. Melalui buku

ini, diharapkan para pembaca akan mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai tantangan yang dihadapi, strategi adaptasi yang dapat diterapkan, serta langkah-langkah praktis untuk mengatur dan melaksanakan pernikahan dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam proses penyusunan buku ini, baik melalui kontribusi tulisan, pengalaman, maupun dukungan moral. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam membantu pengantin dan keluarga mereka dalam menghadapi tantangan baru dalam merayakan hari yang istimewa.

Akhir kata, kami berharap agar buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dan inspiratif bagi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pernikahan pasca pandemi Covid-19. Semoga pernikahan yang dijalani tetap menjadi momen bersejarah yang penuh kebahagiaan, meskipun dalam situasi yang berbeda, dengan harapan bahwa kedepannya kita dapat kembali merayakannya dengan penuh sukacita dan kebebasan.

Salam,

Ragwan Albaar & Amriana

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vii
 Bab 1 Prolog.....	1
Bab 2 Suscatin dan Evaluasi Program.....	12
Bab 3 Evaluasi Sucatin Pasca Pandemi Covid- 19 di KUA Ujungpakah Gresik	39
Bab 4 Epilog.....	75
 Daftar Pustaka.....	79

Bab 1

Prolog

Perceraian adalah hal yang sah tetapi dibenci oleh Allah S.W.T. Secara psikologis, manusia adalah makhluk sosial dan membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Manusia memiliki kebutuhan biologis dan psikologis yang dipenuhi dengan pasangannya dalam ikatan perkawinan. Allah sengaja membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan kemudian menetapkan pernikahan agar kedua jenis itu bisa saling melengkapi.

Menciptakan keluarga yang kuat dan tangguh tentunya membutuhkan banyak usaha, terutama bagi pasangan yang ingin membangun sebuah keluarga. Pengetahuan dalam mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kemampuan mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen menghadapi berbagai tantangan hidup yang semakin sulit, merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki setiap pasangan. Tanpa semua itu, sulit untuk mencapai keluarga yang kuat dan tangguh. Akibatnya, kehidupan rumah tangga menjadi rapuh dan rawan dengan pergulatan tak berujung yang berujung pada perceraian.

Saat ini Indonesia sedang berada dalam fase tatanan New Normal pasca wabah Covid-19 yang melanda selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama kurun waktu 2 tahun banyak tatanan kegiatan yang berubah. Mulai dari sektor kegiatan perkuliahan, seminar bahkan perdagangan yang awalnya bersifat tatap muka atau offline beralih kepada kegiatan daring/ online.

Salah satu dampak dari Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan adalah meningkatnya kasus perceraian diberbagai wilayah. Gresik sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur juga menyumbangkan statistic angka perceraian yang cukup tinggi. Dalam setahun, rata-rata angka perceraian di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mencapai 3 ribu kasus. Pada bulan Agustus tahun 2022, data perceraian mencapai angka 2 ribu lebih.¹ Sekitar 90 sampai 85 persen merupakan cerai gugat, yakni Istri yang menggugat cerai suami. Banyak faktor yang melatar belakangi perceraian tersebut. Mulai dari faktor ekonomi, hadirnya orang ketiga, bahkan Poligami,namun prosentase tertinggi adalah factor ekonomi. Lebih jelasnya lagi adalah, suami yang tidak menafkahi karena tidak memiliki pekerjaan akibat Pemutusan Hak Kerja (PHK) oleh perusahaan akibat Pandemi yang panjang. Ada pula yang masih memberikan nafkah, namun dirasa tidak cukup karena sedikit, serta ada pula yang merasa tidak nyaman karena sistem keuangan yang cenderung dipegang oleh suami. Rata-rata usia pasangan yang bercerai adalah 30-35 yang masuk dalam kategori usia produktif.

¹ <https://pa-gresik.go.id/index.php/berita/laporan-perkara/statistik-perkara>, diakses pada 18 September 2022 pkl 10.15 Wib.

Kualitas sebuah pernikahan sangat ditentukan oleh kemauan dan kedewasaan kedua calon pasangan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Pernikahan adalah peristiwa sakral dalam kehidupan dua anak manusia. Banyak harapan untuk kelanggengan sebuah pernikahan, namun kandas di tengah perjalanan dan berakhir dengan perceraian karena suami istri tidak mau menjalankan rumah tangga. Agar harapan menciptakan keluarga bahagia menjadi kenyataan, perlu diketahui terlebih dahulu tentang kehidupan baru selanjutnya. Calon pasangan suami istri mendapat informasi singkat tentang kemungkinan yang akan muncul dalam rumah tangga agar dapat mengantisipasi pada waktunya, paling tidak berusaha untuk memperingatkan terlebih dahulu, agar permasalahan yang timbul nantinya dapat diminimalisir, yang diperlukan bagi pasangan muda atau calon pengantin (catin) seharusnya perlu mengikuti kelas persiapan pernikahan dan parenting, yang merupakan upaya penting dan strategis. Kursus pranikah sangat penting dan esensial karena memungkinkan kedua calon pasangan untuk memahami sepenuhnya bagian dalam dan luar kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Program kursus calon pengantin adalah program pelatihan yang dirancang khusus untuk calon pengantin yang akan menikah. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar calon pengantin dapat mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan emosional dalam menghadapi pernikahan.

Program kursus calon pengantin biasanya mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pernikahan, seperti komunikasi dalam hubungan pernikahan, manajemen

keuangan keluarga, peran dan tanggung jawab suami dan istri, konflik dan penyelesaian masalah, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan kehidupan seksual dalam pernikahan. Selain itu, program ini juga dapat melibatkan sesi praktis seperti latihan pernikahan, sesi pemotretan pranikah, atau diskusi dengan pasangan yang sudah menikah untuk mendapatkan wawasan dan saran yang berharga.

Tujuan dari program kursus calon pengantin adalah untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun hubungan yang sehat, harmonis, dan langgeng dalam pernikahan. Program ini juga bertujuan untuk membantu calon pengantin memahami komitmen dan tanggung jawab yang dihadapi dalam memasuki ikatan pernikahan, sehingga mereka dapat menghadapinya dengan lebih siap dan percaya diri.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus pranikah yang bisa diikuti oleh pasangan calon pengantin muslim sebelum melaksanakan pernikahan. Kursus calon pengantin ini berdasarkan pada aturan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Skema ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga/berkeluarga untuk mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawada dan Warahmah* serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu wilayah kabupaten Gresik yang mengalami pelonjakan angka perceraian adalah wilayah kecamatan

Ujungpangkah. Sebagian besar warga kecamatan ujungpangkah berprofesi sebagai nelayan dan pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri. Selama 2 tahun pandemi ini, tercatat kenaikan tingkat perceraian sebesar 10-15% dengan faktor ekonomi yang menjadi dominasi.

Pelaksanaan program SUSCATIN berada di Kantor Urusan Agama (KUA) tiap masing-masing kecamatan. KUA Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik membawahi 13 Desa/kelurahan. Adapun desa/kelurahan tersebut diantaranya, yaitu: Desa Sekapuk; Desa Gosari; Desa Banyuurip; Desa Cangaan; Desa Ngembob; Desa Bolo; Desa Kebonagung; Desa Glatik; Desa Karangrejo; Desa Tanjangawan; Desa Ketapanglor; Desa Pangkahkulon dan Desa Pangkahwetan.

Kantor Urusan Agama (KUA) ini tidak akan terlepas dari seorang Modin. Modin merupakan orang yang membantu para catin (calon pengantin) untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA. Di KUA Kecamatan Ujungpangkah ini terdapat 20 Modin yang tersebar di 13 Desa/kelurahan dibawah naungan Kecamatan Ujungpangkah.

Berdasarkan fungsi SUSCATIN yaitu membimbing calon mempelai, menasehati dan memberikan arahan bagi calon pengantin, apakah sudah efektif dan efisien dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk mencegah meningkatnya angka perceraian, khususnya di wilayah Ujungpangkah Gresik. Penulis berharap dengan pelaksanaan Evaluasi program SUSCATIN pasca pandemi serta berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, maka dapat diketahui seberapa besar peran program

SUSCATIN di masa pasca pandemi serta kesenjangan apa sajakah yang terjadi di lapangan dapat teridentifikasi dengan baik.

Penulisan buku ini untuk menjelaskan secara mendalam terkait Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Pasca Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, serta menjelaskan secara mendalam terkait Pelaksanaan Evaluasi Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Pasca Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Sebelumnya, terdapat beberapa studi penelitian terdahulu terkait dengan terma bimbingan untuk calon pengantin akan penulis paparkan sebagai berikut:

Pertama, tesis tentang Studi Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling Bagi Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2-1) Di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan tentang adanya program pelatihan pranikah, yang disebutkan dalam Surat Edaran Bupati Bangka Tengah No. 451/4178/II/2014, yaitu Tentang Pembinaan dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2 - 1) di Kabupaten Bangka Tengah. Pada tahun 2020, program Suscatin 3-2-1 akan memasuki tahun keenam, sehingga diyakini masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi program Suscatin 3-2-1 sehingga hasil evaluasi yang akan dilakukan dapat digunakan untuk meningkatkan program Suscatin 3-2-1 di masa yang akan datang. Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti ambil adalah sama-sama dalam terma atau ruang lingkup evaluasi program suscatin. Adapun perbedaannya

adalah setting lokasi dan karakteristik wilayah di masing-masing lokasi yang berbeda, sehingga paparan data dan hasil yang dicapai juga berbeda.²

Kedua, Implementasi Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Tentang Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Meminimalkan Perceraian, No. Dj.Ii/491 Tahun 2009, (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Gading Cempaka kota Bengkulu). Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Gading Cempaka kurang optimal. Suscatin memiliki dampak pada masyarakat di Kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu dan saat ini sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu merevitalisasi pelaksanaan suscatin dengan alokasi waktu yang lebih panjang dengan berpedoman kepada Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin tahun 2016. Persamaan dalam penelitian ini adalah terkait tema kursus calon pengantin oleh KUA di wilayah masing-masing. Adapun perbedaannya adalah tema yang peneliti ambil mengerucut pada evaluasi program dan pelaksanaan, setting lokasi dan karakteristik wilayah di masing-masing lokasi yang berbeda, sehingga paparan data dan hasil yang dicapai juga berbeda.³

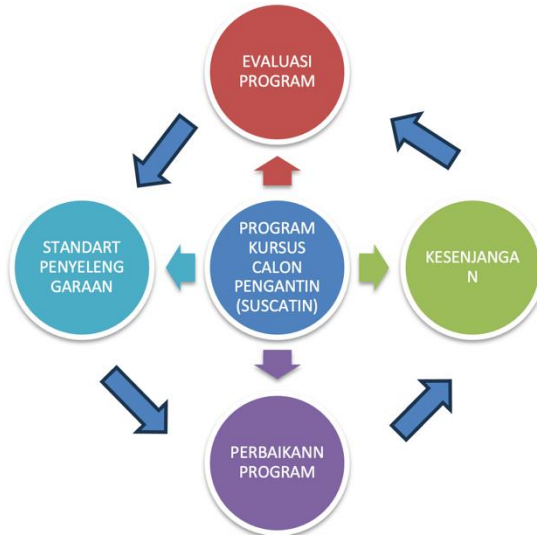
² Ruzaipah, "Evaluasi Program Pembinaan Dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2-1) Di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020," *Tesis* (2020). Hlm. 33.

³ Hendra, "Implementasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian," *Jurnal Qyas: Hukum Islam Dan Peradilan* 4, no. 1 (2019): 7–8, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2006>.

Ketiga, tesis, Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender (Studi Kasus Di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar). Tahun 2020. Tujuan penelitian ini Untuk menilai sejauh mana proses bimbingan calon pengantin dan materi yang di berikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan calon pengantin di KUA dilakukan hanya dalam sehari termasuk imunisasi tetanus. Adapun materi yang diberikan hanya selembor kertas berisi doa-doa suami istri. Studi ini menyarankan agar materi terkait kesetaraan gender dalam peran rumah tangga dan masalah kesehatan seperti screening malnutrisi dan anemia dapat pula diberikan. Selain itu, materi yang diberikan oleh petugas pemberi bimbingan sebaiknya dibuat dalam bentuk digital yang dapat dipelajari kembali setelah mendapatkan bimbingan di kantor KUA. Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti ambil adalah sama-sama dalam terma atau ruang lingkup evaluasi program suscatin. Perbedaannya menganalisis program Suscatin di masa pasca pandemi serta kesenjangan apa sajakah yang terjadi di lapangan dapat teridentifikasi dengan baik.⁴

Adapun alur pembahasan dalam buku ini tergambar dalam konsep teori berikut ini

⁴ Muhammad Rizal, "Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender (Studi Kasus Di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar)" *Tesis* (Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2020



Gambar 1.1 Kerangka konseptual penelitian

Terkait dengan uraian diatas, dalam pelaksanaan evaluasi sebuah program, tidak bisa lepas dari 3 hal penting terkait yakni standart penyelenggaraan program tersebut; adanya kesenjangan atau hambatan-hambatan terkait program tersebut di lapangan; serta langka konkrit terkait perbaikan program ke depannya. Ketiga hal tersebut berada dalam lingkaran yang sistematis serta berkesinambungan.

Kerangka konsep untuk evaluasi program kursus calon pengantin dapat mencakup beberapa elemen penting yang meliputi:

1. Tujuan Evaluasi: Menjelaskan tujuan evaluasi tersebut dilakukan. Misalnya, untuk menilai efektivitas program kursus calon pengantin dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk persiapan pernikahan, serta untuk mengevaluasi kepuasan peserta terhadap program tersebut.

2. Indikator Keberhasilan: Menentukan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan program. Contohnya, indikator dapat mencakup peningkatan pengetahuan calon pengantin tentang aspek-aspek pernikahan, peningkatan keterampilan dalam berkomunikasi dan memecahkan masalah dalam hubungan, serta tingkat kepuasan peserta terhadap materi dan metode pengajaran.
3. Metode Evaluasi: Menjelaskan metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data evaluasi. Metode ini dapat mencakup survei, wawancara, observasi, atau kombinasi dari beberapa metode tersebut. Misalnya, peserta dapat diminta untuk mengisi survei sebelum dan setelah kursus, serta dilakukan wawancara dengan beberapa peserta secara mendalam untuk mendapatkan pandangan lebih detail.
4. Pengumpulan Data: Menjelaskan proses pengumpulan data evaluasi. Misalnya, jika survei digunakan, kerangka konsep harus menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam survei tersebut. Juga, jika ada wawancara atau observasi yang dilakukan, kerangka konsep harus menjelaskan bagaimana data dari wawancara dan observasi tersebut akan dikumpulkan.
5. Analisis Data: Menjelaskan metode yang akan digunakan untuk menganalisis data evaluasi. Ini bisa mencakup pengolahan data survei secara statistik, analisis tematik untuk data kualitatif, atau pendekatan lain yang sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan. Tujuan analisis data adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan yang relevan terkait dengan keberhasilan program.

6. Temuan dan Rekomendasi: Menjelaskan hasil evaluasi dan rekomendasi yang dihasilkan dari analisis data. Ini mencakup ringkasan temuan utama evaluasi, baik dalam bentuk angka maupun temuan kualitatif, serta rekomendasi untuk meningkatkan program kursus calon pengantin. Rekomendasi ini dapat mencakup perubahan dalam materi pengajaran, metode pengajaran, atau perbaikan lain yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program.
7. Implementasi Rekomendasi: Menjelaskan bagaimana rekomendasi dari evaluasi akan diimplementasikan. Ini melibatkan mengidentifikasi tindakan konkret yang akan diambil untuk mengatasi temuan dan rekomendasi evaluasi. Misalnya, dapat mencakup revisi kurikulum kursus, pelatihan tambahan untuk instruktur, atau perubahan dalam proses pengelolaan program.

Bab 2

Suscatin dan Evaluasi Program

A. Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)

1. Pengertian SUSCATIN

Kursus calon pengantin, juga dikenal sebagai kursus pra-nikah, adalah program pelatihan yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan persiapan psikologis kepada pasangan yang akan menikah. Pada dasarnya kursus calon pengantin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam praktek rumah tangga memiliki dan mampu menerapkan bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika rumah tangga. Dengan demikian, cita-cita terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah akan lebih mudah tercapai dan sekaligus terwujud pula masyarakat yang harmonis, serta terhindar dari konflik dan perceraian. Cakupan materi

kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh KUA sudah cukup lengkap, yakni meliputi tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.⁵

Konsep kursus calon pengantin dapat dianalisis dari beberapa perspektif teoritis yang berbeda, seperti:

- a. Teori Pendidikan: Dalam konteks teori pendidikan, kursus calon pengantin dapat dipandang sebagai bentuk pendidikan nonformal yang bertujuan untuk mempersiapkan individu dalam peran dan tanggung jawab perkawinan. Tujuan pendidikan ini termasuk peningkatan pengetahuan tentang pernikahan, keterampilan komunikasi, manajemen konflik, serta pengembangan sikap dan nilai-nilai yang diperlukan dalam menjalani hubungan yang sehat dan bahagia.
- b. Teori Perkembangan Manusia: Dalam perspektif teori perkembangan manusia, kursus calon pengantin dapat dipandang sebagai suatu langkah dalam proses transisi dari masa lajang ke pernikahan. Teori ini menekankan pentingnya persiapan psikologis dan sosial untuk menghadapi perubahan peran dan tanggung jawab sebagai

⁵ Ulin Ni'mah, "Pentingnya Peran Suscatin Dalam Membendung Laju Perceraian," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016): 147.

pasangan yang menikah. Kursus ini dapat membantu individu untuk memahami perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan mereka serta membantu mereka mengembangkan keterampilan adaptasi yang diperlukan.

- c. Teori Komunikasi dan Keterampilan Hubungan: Kursus calon pengantin juga dapat dianalisis dari perspektif teori komunikasi dan keterampilan hubungan. Program ini berfokus pada pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif, keterampilan mendengarkan, serta cara menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Teori ini menganggap bahwa komunikasi yang baik dan keterampilan hubungan yang sehat merupakan faktor penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan berhasil.
- d. Teori Kesehatan Mental dan Kesejahteraan: Dalam konteks teori kesehatan mental dan kesejahteraan, kursus calon pengantin dapat dianggap sebagai suatu upaya untuk mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis pasangan yang akan menikah. Program ini dapat memberikan informasi tentang manajemen stres, self-care, dan dukungan emosional, serta membantu pasangan mengembangkan strategi coping yang sehat dalam menghadapi tantangan perkawinan.
- e. Teori Sosiologi dan Antropologi: Dalam perspektif sosiologi dan antropologi, kursus calon pengantin dapat dipandang sebagai upaya untuk

memperkenalkan pasangan pada norma-norma, nilai-nilai, dan peran-peran sosial yang terkait dengan pernikahan dalam suatu budaya atau masyarakat tertentu. Program ini dapat membantu pasangan memahami dan beradaptasi dengan tuntutan sosial dan budaya yang mungkin memengaruhi hubungan mereka.

Pemahaman tentang kursus calon pengantin dari perspektif teori-teori tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang tujuan, manfaat, dan konsep yang mendasari program tersebut.⁶

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditugaskan sebagai Ketua Pelaksana. Salah satu upaya BKKBN untuk menekan angka stunting adalah melalui pengembangan aplikasi Elsimil, atau Elektronik Siap Nikah dan Hamil. Aplikasi ini diharapkan dapat mendeteksi calon pengantin yang berisiko memiliki anak stunting. Selain calon pengantin, Elsimil juga ditargetkan untuk kelompok sasaran remaja karena kelak akan menjadi calon pengantin.

Pendekatan skrining pada calon pengantin dilakukan sementara untuk dapat menjangkau sasaran yang belum mendapatkan skrining melalui program usaha Kesehatan Pencegahan penyakit Thalassemia dapat dilakukan melalui skrining pada calon

⁶ Kustini, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012).

pengantin (skrining pramarital). Bagi calon pengantin yang keduanya pembawa sifat Thalassemia dianjurkan untuk tidak menikah, jika tetap ingin menikah diberikan edukasi tentang risiko mempunyai keturunan dengan Thalassemia.

Bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk memasukkan materi tentang penyakit genetik yaitu Thalassemia ke dalam modul TOT Kursus Pra Nikah dan tuntunan Keluarga Sakinah bagi remaja usia nikah (seri kesehatan). Sehingga materi ini dapat disampaikan ke calon pasangan yang akan menikah saat mengikuti “Kursus Calon Pengantin”. Hal ini bisa berbentuk Surat Keputusan Bersama antara dua menteri yakni Menteri kesehatan dan Menteri Agama mengundang organisasi profesi dan tokoh.⁷

Skrining awal calon pengantin berisiko dilakukan melalui kuisioner pada aplikasi Elsimil. Tiga bulan sebelum pernikahan, calon pengantin diimbau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan memasukkan data hasil pemeriksaan ke dalam kuisioner. Adapun data yang dimasukkan adalah usia, status gizi (berat badan, tinggi badan, ukuran lingkar lengan dan perut, kadar hemoglobin (Hb)), dan perilaku merokok.

Dari data ini, Tim Pendamping Kesehatan (TPK) yang terdiri dari PKK, kader KB, dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi calon pengantin dengan faktor risiko stunting. Lalu, TPK memberikan

⁷ Aulia, “Program Calon Pengantin,” 7 Mei, 2017, <https://p2ptm.kemkes.go.id/post/program-calon-pengantin>. diakses pada 10 Agustus 2023 pkl 09.35 Wib.

intervensi yang direkomendasikan sesuai kebutuhan, serta memonitor status gizi calon pengantin demi mempersiapkan kehamilan yang sehat.

Selain berfungsi sebagai alat skrining dan media komunikasi dengan TPK, Elsimil juga berfungsi sebagai media edukasi tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, kesiapan pranikah, kesiapan kehamilan, serta cegah kanker. Direktorat Bina Ketahanan Remaja selaku penanggung jawab aplikasi Elsimil di BKKBN akan terus meng-update dan menambah materi edukasi dalam aplikasi. Selain upaya sosialisasi dari pemerintah, jejaring SUN diharapkan dapat mendukung kampanye penggunaan Elsimil di masyarakat. Misalnya, SUN Civil Society Alliance yang memiliki jaringan luas di masyarakat hingga lapisan terkecil. SUN Mitra Pembangunan dan SUN Akademia juga diharapkan dapat melakukan pendampingan terhadap TPK sebagai ujung tanduk berkomunikasi dengan remaja/calon pengantin/calon ibu hamil yang terdeteksi berisiko melahirkan anak stunting. Selain itu, SUN Business Network juga dapat berkontribusi menyebarluaskan informasi penggunaan ELSIMIL melalui workforce nutrition di institusinya masing-masing.⁸

2. Tujuan Kursus Calon Pengantin

Tujuan kursus calon pengantin adalah untuk memberikan persiapan dan pemahaman yang

⁸ Annisa Hayatunnufus, “BKKBN Perkenalkan Aplikasi ELSIMIL Untuk Cegah Stunting,” 22 September, 2022, <https://cegahstunting.id/berita/bkkbn-perkenalkan-aplikasi-elsimil-untuk-cegah-stunting/>. diakses pada 10 Agustus 2023 pk1 09.35 Wib.

komprehensif kepada pasangan yang akan menikah. Kursus ini bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam menghadapi pernikahan dengan pengetahuan, keterampilan, dan perspektif yang lebih baik. Beberapa tujuan khusus dari kursus calon pengantin dapat meliputi:

a. Komunikasi yang efektif

Kursus ini dapat membantu pasangan mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik satu sama lain. Mereka belajar untuk mendengarkan dengan empati, mengungkapkan kebutuhan dan harapan mereka dengan jelas, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat.

b. Persiapan pernikahan

Kursus ini membantu calon pengantin dalam memahami apa yang diharapkan dari mereka setelah pernikahan. Mereka akan belajar tentang tanggung jawab, peran, dan tugas sebagai suami atau istri. Kursus ini juga dapat membantu mereka memahami pentingnya komitmen jangka panjang dan bagaimana membangun fondasi yang kuat untuk hubungan mereka.

c. Penanganan masalah

Kursus ini memberikan wawasan tentang masalah umum yang mungkin dihadapi dalam pernikahan dan cara menghadapinya. Calon pengantin dapat mempelajari keterampilan problem-solving dan strategi untuk mengatasi kesulitan yang mungkin timbul dalam hubungan mereka.

d. Pemahaman tentang perbedaan

Pasangan yang akan menikah sering kali memiliki latar belakang budaya, agama, atau nilai yang berbeda. Kursus calon pengantin dapat membantu mereka memahami dan menghargai perbedaan ini, serta menemukan cara untuk menciptakan harmoni dalam hubungan mereka.

e. Kesehatan pernikahan

Kursus ini juga dapat membahas topik-topik seperti kesehatan pernikahan, kehidupan seksual, perencanaan keuangan, dan peran orang tua. Tujuannya adalah untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan bahagia.⁹

Kursus calon pengantin sering kali diselenggarakan oleh lembaga agama, kelompok masyarakat, atau penyedia layanan perkawinan. Meskipun tidak semua pasangan akan mengikuti kursus ini, banyak yang menganggapnya bermanfaat untuk membantu mereka mempersiapkan diri secara lebih baik dalam memasuki kehidupan pernikahan.

3. Kebijakan dan Regulasi Program Kursus Calon Pengantin

Perkawinan menjadi salah satu siklus yang dialami manusia disamping siklus kehidupan lainnya, yaitu kelahiran dan kematian. Perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa penting dan lahirnya

⁹ Ruzaipah, "Evaluasi Program Pembinaan Dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2-1) Di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020." Hlm 22.

generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini.

Melalui Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Pernikahan. Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah atau kursus calon pengantin. Kebijakan Kursus pra nikah dan Kursus calon pengantin ini sendiri berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 tahun 2013 dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009.

Penyelenggara yang berwenang terhadap pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin diserahkan kepada Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di KUA atau badan dan lembaga lain yang mendapat Akreditasi dari Departemen Agama (Dirjen Bimas Nomor DJ.II/542 tahun 2013). Adapun ketentuan umum peserta program kursus pra nikah dan kursus calon pengantin adalah remaja usia laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 19 tahun (Dirjen Bimas Nomor DJ.II/542 tahun 2013). Sebagian besar merupakan pasangan yang mau menikah baik laki-laki

maupun perempuan, yaitu para pasangan muda yang sudah mendaftar di KUA maupun mereka yang sedang merencanakan pernikahan.

Meskipun demikian, pada prinsipnya kursus pra nikah dan kursus calon pengantin terbuka untuk umum baik yang pernah gagal membina rumah tangga bersama pasangannya, maupun mereka yang belum berkeinginan untuk menikah, sebagai bentuk dukungan terhadap putra-putri yang akan menikah, maka orang tuapun diharapkan ikut mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti program tersebut.¹⁰

4. Pedoman Pelaksanaan

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah. Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL

¹⁰ Samud Jamhuri, Ahmad, Syafrudin, Syafrudin, Samud, “Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon,” *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 30–42.

yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan.

Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh. Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu.¹¹

5. Materi Suscatin dan Narasumber

¹¹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 2011). Hlm. 19-20

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. *Kelompok dasar* meliputi; Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah, Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah, Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, Hukum Munakahat, dan Prosedur Pernikahan. *Kelompok inti* meliputi; Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga, Manajemen Konflik dalam Keluarga, Psikologi perkawinan dan keluarga. *Kelompok penunjang* meliputi; Pendekatan Andragogi, Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching, Pre Test dan Post Test, Penugasan/Rencana Aksi.¹²

Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Program Suscatin yang diselenggarakan oleh KUA didasarkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor DJ II/542 tahun 2013. Dalam aturan tersebut, materi suscatin telah distandarisasikan dengan 7 materi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan dilaksanakan selama 2 jam
- b. Pengetahuan Agama dilaksanakan selama 5 jam

¹² Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah” (2019).

- c. Peraturan Perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga dilaksanakan selama 4 jam
- d. Hak dan kewajiban suami istri dilaksanakan selama 3 jam
- e. Kesehatan reproduksi dilaksanakan selama 3 jam
- f. Manajemen keluarga dilaksanakan selama 3 jam
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga dilaksanakan selama 2 jam.¹³

Adapun Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian

6. Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Adapun wewenang penyelenggara Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; sedangkan Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang

¹³ Ni'mah, "Pentingnya Peran Suscatin Dalam Membendung Laju Perceraian." Hlm. 165

Urusan Agama Islam; dan untuk Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor Urusan Agama Kecamatan.

Tujuan Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk : (1) Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam menyelenggarakan kursus pranikah; (2) Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah; (3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam.

Terkait fungsi dari akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk: (1) Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah; (2) Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat; (3) Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat melakukan peningkatan

kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik: (1) Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah; (2) Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal; (3) Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan balik perbaikan.

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam komponen yaitu: (1) kurikulum dan proses belajar mengajar; (2) administrasi dan manajemen; (3) organisasi dan kelembagaan; (4) sarana prasarana; (5) ketenagaan; (6) pembiayaan; (6) peserta didik. Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam beberapa indikator Instrumen Visitasi.

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan melalui prosedur/langkah-langkah sebagai berikut: (1) organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan akreditasi kepada Kementerian Agama RI; (2) visitasi oleh asesor; (3) penetapan hasil akreditasi; (4) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut; (1) memiliki

surat keputusan/surat izin kelembagaan;(2) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah; (3) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama); (4) memiliki sarana dan prasarana yang memadai (ruang kantor/ruang belajar/ruang kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta kursus pranikah, papan plank lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah, file kepegawaian/tenaga pengajar; (5) profil badan/lembaga.

Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah. Laporan tim visitasi (asesor) yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah di masa mendatang.

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat

dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan. Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah.

Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi. Visitasi dilaksanakan oleh Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera

(maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga mengajukan permohonan akreditasi.

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian tersebut terdiri dari; form pernyataan, form identitas, dan questioner.

B. Evaluasi Program

1. Pengertian, Tujuan dan Manfaat

Evaluasi program adalah proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi tentang efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak sebuah program. Evaluasi program melibatkan beberapa komponen yang membantu dalam memahami dan mengukur kinerja suatu program. Berikut ini adalah beberapa komponen penting dari evaluasi program:

a. Tujuan dan Indikator

Evaluasi program dimulai dengan mengidentifikasi tujuan yang telah ditetapkan untuk program tersebut. Setiap tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu. Indikator kinerja juga ditentukan untuk mengukur kemajuan dan pencapaian tujuan.

b. Desain Evaluasi

Komponen ini mencakup \perencanaan evaluasi yang meliputi pemilihan metode evaluasi, pendekatan penelitian, penentuan sampel, instrumen pengumpulan data, dan pengaturan

waktu evaluasi. Desain evaluasi yang baik akan memastikan bahwa data yang relevan dan diperlukan dapat dikumpulkan secara efektif.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data melibatkan penggunaan berbagai teknik dan alat, seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif (misalnya angka, statistik) dan data kualitatif (misalnya pendapat, persepsi, dan pengalaman peserta program).

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data melibatkan pengolahan, pengorganisasian, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan yang relevan. Metode analisis yang digunakan dapat bervariasi, tergantung pada jenis data yang dikumpulkan.

e. Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, hasil evaluasi dianalisis secara mendalam untuk memahami dampak program, kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi untuk perbaikan. Penarikan kesimpulan didasarkan pada bukti-bukti yang ada dan dapat memberikan informasi yang berharga bagi pengambil keputusan.

f. Pelaporan

Hasil evaluasi program disajikan dalam laporan evaluasi yang komprehensif. Laporan ini harus jelas, objektif, dan menyajikan temuan

evaluasi secara sistematis. Laporan evaluasi juga dapat berisi rekomendasi untuk perbaikan program berdasarkan temuan yang ditemukan.

g. Penggunaan Hasil Evaluasi

Evaluasi program memiliki tujuan yang lebih luas yaitu memberikan masukan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan program. Oleh karena itu, penggunaan hasil evaluasi adalah komponen penting. Hasil evaluasi harus digunakan untuk menginformasikan kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan program secara efektif.

Evaluasi program memiliki banyak manfaat penting, baik untuk organisasi yang menyelenggarakan program maupun untuk peserta dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari evaluasi program:

- a. Pengukuran Keberhasilan: Evaluasi program membantu mengukur sejauh mana program mencapai tujuannya. Dengan mengevaluasi hasil dan dampak program, organisasi dapat menentukan apakah program berhasil atau tidak, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
- b. Peningkatan Kualitas: Evaluasi program memungkinkan organisasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program mereka. Melalui proses evaluasi, organisasi dapat mengidentifikasi kelemahan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi program, serta menemukan peluang perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.

- c. Pengambilan Keputusan yang Informatif: Evaluasi program menyediakan data dan informasi yang objektif dan terukur. Hal ini membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan informasi yang lebih akurat tentang keberhasilan program, alokasi sumber daya, perubahan yang diperlukan, dan perbaikan yang harus dilakukan.
- d. Akuntabilitas dan Transparansi: Evaluasi program membantu menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program. Dengan melakukan evaluasi, organisasi dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai kepada pemangku kepentingan, termasuk pendana, mitra, dan masyarakat umum.
- e. Pembelajaran Organisasi: Evaluasi program memungkinkan organisasi untuk belajar dari pengalaman mereka. Evaluasi membantu mengidentifikasi praktik terbaik, pelajaran yang dipetik dari kegagalan, dan pengetahuan baru yang dapat diterapkan dalam program-program masa depan.
- f. Meningkatkan Dampak Sosial: Dengan mengevaluasi program, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya dan upaya mereka digunakan secara efektif untuk mencapai dampak sosial yang diinginkan. Evaluasi membantu mengarahkan perhatian dan sumber daya pada kegiatan yang paling berdampak dan memastikan bahwa program memberikan manfaat

yang diharapkan bagi peserta dan pemangku kepentingan lainnya.¹⁴

Dengan demikian, evaluasi program merupakan alat penting yang membantu organisasi meningkatkan kualitas program, mengukur keberhasilan, dan menginformasikan pengambilan keputusan yang lebih baik. Melalui evaluasi yang sistematis dan komprehensif, organisasi dapat mencapai hasil yang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

2. Model Evaluasi program

Terdapat model-model evaluasi program yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai untuk mengevaluasi sebuah program. Model evaluasi merupakan desain evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli evaluasi, yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya atau tahap evaluasinya. Menurut Arikunto & Jabar (2008: 40) meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang model-model evaluasi, namun maksudnya sama yaitu kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan objek yang dievaluasi sebagai bahan bagi pengambilan keputusan dalam menentukan tindak lanjut suatu program. Beberapa model yang banyak dipakai untuk mengevaluasi program pendidikan antara lain:

a. Evaluasi Model CIPP

Model evaluasi ini banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Konsep evaluasi

¹⁴ Eko Widoyoko Putro, *Evaluasi Program Pelatihan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm. 90.

model CIPP (Context, Input, Process and Product) pertama kali dikenalkan oleh Stufflebeam pada 1965 sebagai hasil usahanya mengevaluasi ESEA (the Elementary and Secondary Education Act).¹⁵ Menurut Madaus, Scriven, Stufflebeam, tujuan penting evaluasi model ini adalah untuk memperbaiki, dikatakan: *"the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but to improve"*. Evaluasi model Stufflebeam terdiri dari empat dimensi, yaitu: context, input, process, dan product, sehingga model evaluasinya diberi nama CIPP. Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yaitu komponen dan proses sebuah program kegiatan.¹⁶

1) Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Banyak rumusan evaluasi konteks yang dinyatakan oleh para ahli evaluasi, di antaranya adalah Sax . Ia menjelaskan bahwa evaluasi konteks adalah: *Context evaluation is the delineation and specification of project's environment, its unmet needs, the population and sample of individuals to be served, and the project objectives. Context evaluation provides a rationale for justifying a particular type of program intervention.* Inti dari kutipan di atas yaitu evaluasi konteks adalah kegiatan pengumpulan informasi untuk menentukan

¹⁵ A.J. Stufflebeam, D.L., & Shinfield, *Systematic Evaluation*. (Boston: Kluwer Nijhof Publishing, 1985). Hlm. 153

¹⁶ Stufflebeam, D.L., & Shinfield. Hlm. 118

tujuan, mendefinisikan lingkungan yang relevan.¹⁷ Sejalan dengan Sax, Stufflebeam & Shinkfield lebih lanjut menjelaskan bahwa evaluasi konteks: *To assess the object's overall status, to identify its deficiencies, to identify the strengths at hand that could be used to remedy the deficiencies, to diagnose problems whose solution would improve the object's well-being, and, in general, to characterize the program's environment. A context evaluation also is aimed at examining whether existing goals and priorities are attuned to the needs of whoever is supposed to be served.* Inti dari kutipan Stufflebeam & Shinkfield di atas dapat dipahami bahwa evaluasi konteks berusaha mengevaluasi status objek secara keseluruhan, mengidentifikasi kekurangan, kekuatan, mendiagnosa problem, dan memberikan solusinya, menguji apakah tujuan dan prioritas disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan.¹⁸

2) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Orientasi utama evaluasi input adalah menentukan cara bagaimana tujuan program dicapai. Evaluasi masukan dapat membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai

¹⁷ G. Sax, *Principles of Educational and Psychological Measurement and Evaluation*, (2nd Ed.). (California: Wadsworth Publishing Company, 1980). Hlm. 595.

¹⁸ Stufflebeam, D.L., & Shinkfield, *Systematic Evaluation*. Hlm. 169-172.

tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi: (a) sumber daya manusia (b) sarana dan peralatan pendukung, (c) dana/anggaran, dan (d) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.¹⁹

3) Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Esesensi dari evaluasi proses adalah: mengecek pelaksanaan suatu rencana/program. Tujuannya adalah untuk memberikan feedback bagi manajer dan staf tentang seberapa aktivitas program yang berjalan sesuai dengan jadwal, dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien, memberikan bimbingan untuk memodifikasi rencana agar sesuai dengan yang dibutuhkan, mengevaluasi secara berkala seberapa besar yang terlibat dalam aktifitas program dapat menerima dan melaksanakan peran atau tugasnya. Senada dengan Stufflebeam & Shinkfield, Worthen & Sanders menjelaskan bahwa evaluasi proses menekankan pada tiga tujuan (1) *do detect or predict in procedural design or its implementation during implementation stage*, (2) *to provide information for programmed decisions*, and (3) *to maintain a record of the procedure as it occurs*. Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi,

¹⁹ Stufflebeam, D.L., & Shinkfield. Hlm. 173.

menyediakan informasi untuk keputusan program, dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program.²⁰

4) Evaluasi Hasil (*Product Evaluation*)

Stufflebeam & Shinkfield Menjelaskan bahwa tujuan dari Product Evaluation adalah: untuk mengukur, menafsirkan, dan menetapkan pencapaian hasil dari suatu program, memastikan seberapa besar program telah memenuhi kebutuhan suatu kelompok program yang dilayani. Sedangkan menurut Sax (1980) fungsi evaluasi hasil adalah “...*to make decision regarding continuation, termination, or modification of program*”. Jadi, fungsi evaluasi hasil adalah membantu untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir dan modifikasi program, apa hasil yang telah dicapai, serta apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.²¹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Data yang dihasilkan akan sangat menentukan apakah

²⁰ Stufflebeam, D.L., & Shinkfield. Hlm. 137.

²¹ Sax, *Principles of Educational and Psychological Measurement and Evaluation*, (2nd Ed.).hlm. 598

program diteruskan, dimodifikasi atau dihentikan. Model CIPP saat ini disempurnakan dengan satu komponen O, singkatan dari outcome, sehingga menjadi model CIPPO. Bila model CIPP berhenti pada mengukur output, sedangkan CIPPO sampai pada implementasi dari output. Dibandingkan dengan model-model evaluasi yang lain, model CIPP memiliki beberapa kelebihan antara lain: lebih komprehensif, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup konteks, masukan (input), proses, maupun hasil. Selain memiliki kelebihan, model CIPP juga memiliki keterbatasan, antara lain penerapan model ini dalam bidang program pembelajaran di kelas perlu disesuaikan atau modifikasi agar dapat terlaksana dengan baik. Sebab untuk mengukur konteks, masukan maupun hasil dalam arti yang luas banyak melibatkan pihak, membutuhkan dana yang banyak dan waktu yang lama.

Bab 3

Evaluasi Suscatin Pasca Pandemi Covid-19 di KUA Ujungpangkah Gresik

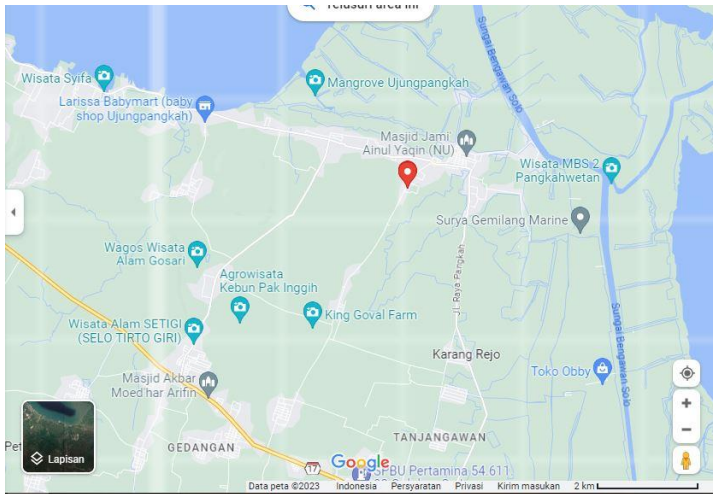
A. Profil KUA Kecamatan Ujungpangkah

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala kantor departemen kabupaten atau kota yang dikoordinasikan oleh seksi urusan agama islam atau Bimas Islam dan kelembagaan Agama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ini membawahi 13 desa/kelurahan. Adapun desa/ kelurahan tersebut diantaranya yaitu: (1) Desa sekapuk; (2) Desa Gosari; (3) Desa Banyuurip; (4) Desa Cangaan; (5) Desa Ngemboh; (6) Desa Bolo; (7) Desa Kebonagung; (8) Desa Glatik; (9) Desa Karangrejo; (10) Desa Tanjangan; (11) Desa Ketapanglor; (12) Desa Pangkahkulon; (13) Desa Pangkahwetan.

KUA Kecamatan Ujungpangkah ini terletak di Jl. Sitarda No.7, Sitarda, Pangkahkulon, Kec.

Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61154. Sebagaimana gambar google map berikut.



Gambar 4.1 Lokasi KUA Ujungpangkah Berdasarkan Google Map

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Ujungpangkah

a. Visi

Terwujudnya masyarakat ujungpangkah yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.

- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengolahan potensi ekonomi keagamaan.
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah Haji dan Umroh yang berkualitas dan akuntabel.
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan berciri, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.
- 7) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Ujungpangkah

a. Tugas

Berdasarkan keputusan Menteri agama nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi kantor urusan agama kecamatan, maka tugas KUA adalah melaksanakan Sebagian tugas kantor departemen Agama Kabupaten atau Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan (pasal 2).²²

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, maka kantor urusan agama melaksanakan fungsi:

- 1) Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikkan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk.

²² Badan LITBANG Depag RI, *Tata Cara Pelayanan Prima Kantor Urusan Agama Kecamatan* (Jakarta: Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Depag RI, 2008). Hlm. 11

- 4) Mengurus dan membina Masjid.
 - 5) Mengurus dan membina zakat.
 - 6) Mengurus pelaksanaan wakaf.
 - 7) Mengurus dan membina Baitul mal.
 - 8) Mengurus pengembangan keluarga Sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh dirjen bimbingan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³
4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ujungpangkah

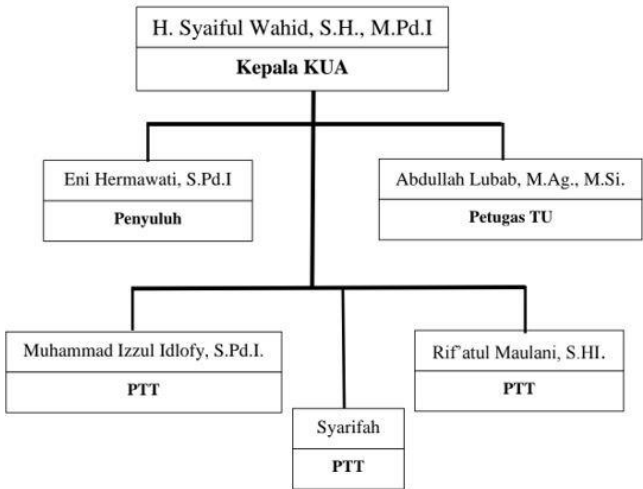


Table 4. 1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ujungpangkah

²³ LITBANG RI. Hlm.12.

B. Deskripsi dan Analisis Pelaksanan Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Pasca Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

1. Prosedur Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Pasca Pandemi Covid-19

Waktu Pelaksanaan kegiatan SUSCATIN/ kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ujungpangkah sudah terjadwal secara rutin, namun kadang kadang ada perubahan sehingga tidak dapat ditentukan dalam satu tahun berapa kali KUA Kecamatan Ujungpangkah menyelenggarakan kursus calon pengantin. Waktu pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin yang tidak terjadwal tersebut tidak terlepas dari masalah minimnya dana dari pemerintah yang dialokasikan untuk kegiatan kursus calon pengantin sehingga untuk tetap dapat menyelenggarakan kursus calon pengantin kepala KUA memanfaatkan sponsor dan tenaga Penghulu dan penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Ujungpangkah.

Secara garis besar tata cara pendaftaran pernikahan di KUA Ujungpangkah meliputi tahapan berikut:

1. Foto copy KTP
2. Foto coopy Kartu Keluarga (KK)
3. Foto copy Akta Kelahiran dan Ijazah terakhir
4. Pengantar dari Lurah/ Kepala Desa

- a. Surat Keterangan Menikah (Formulir Model N1)
 - b. Surat Keterangan asal-usul (Formulir model N2)
 - c. Surat keterangan tentang orang tua (Formulir Model N 4)
5. Surat izin dari orang tua jika calon mempelai berusia kurang dari 21 tahun
 6. Surat persetujuan mempelai (formular model N3)
 7. Surat pernyataan jejak/gadis atau duda/janda bermaterai 1000,-
 8. Pas foto background biru 4x6 = 1 lembar; dan 2x3=4 lembar untuk masing-masing mempelai
 9. Surat dispensasi dari pengadilan agama bagi calon suami dan atau calon istri yang berusia kurang dari 19 tahun
 10. Akta cerai/akta kematian bagi yang berstatus duda/janda
 11. Jika pernikahan dari kecamatan lain harus ada surat rekomendasi dari KUA Kecamatan asal.
 12. Biaya nikah di KUA pada jam kerja Rp. 0,- dan di luar KUA Rp. 600.000,- disetorkan langsung ke bank

Berikut gambar alur Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di KUA Kecamatan Ujungpangkah.²⁴

²⁴ Dokumentasi arsip Administrasi KUA ujungpangkah Tahun 2023.

**STANDAR PELAYANAN
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. UJUNGPAKANH**

No	Prosedur Pelayanan	Langkah Kerja	Waktu
1	PENERIMAAN KUNYUNGAN	1. Menyambut tamu 2. Menanyakan keperluan tamu 3. Menanyakan waktu dan tempat 4. Menanyakan biaya 5. Menanyakan dokumen 6. Menanyakan persyaratan 7. Menanyakan informasi lainnya 8. Menanyakan informasi lainnya	15 menit
2	PENERIMAAN KUNYUNGAN	1. Menyambut tamu 2. Menanyakan keperluan tamu 3. Menanyakan waktu dan tempat 4. Menanyakan biaya 5. Menanyakan dokumen 6. Menanyakan persyaratan 7. Menanyakan informasi lainnya 8. Menanyakan informasi lainnya	15 menit
3	PENERIMAAN KUNYUNGAN	1. Menyambut tamu 2. Menanyakan keperluan tamu 3. Menanyakan waktu dan tempat 4. Menanyakan biaya 5. Menanyakan dokumen 6. Menanyakan persyaratan 7. Menanyakan informasi lainnya 8. Menanyakan informasi lainnya	15 menit
4	PENERIMAAN KUNYUNGAN	1. Menyambut tamu 2. Menanyakan keperluan tamu 3. Menanyakan waktu dan tempat 4. Menanyakan biaya 5. Menanyakan dokumen 6. Menanyakan persyaratan 7. Menanyakan informasi lainnya 8. Menanyakan informasi lainnya	15 menit
5	PENERIMAAN KUNYUNGAN	1. Menyambut tamu 2. Menanyakan keperluan tamu 3. Menanyakan waktu dan tempat 4. Menanyakan biaya 5. Menanyakan dokumen 6. Menanyakan persyaratan 7. Menanyakan informasi lainnya 8. Menanyakan informasi lainnya	15 menit
6	PENERIMAAN KUNYUNGAN	1. Menyambut tamu 2. Menanyakan keperluan tamu 3. Menanyakan waktu dan tempat 4. Menanyakan biaya 5. Menanyakan dokumen 6. Menanyakan persyaratan 7. Menanyakan informasi lainnya 8. Menanyakan informasi lainnya	15 menit
7	PENERIMAAN KUNYUNGAN	1. Menyambut tamu 2. Menanyakan keperluan tamu 3. Menanyakan waktu dan tempat 4. Menanyakan biaya 5. Menanyakan dokumen 6. Menanyakan persyaratan 7. Menanyakan informasi lainnya 8. Menanyakan informasi lainnya	15 menit
8	PENERIMAAN KUNYUNGAN	1. Menyambut tamu 2. Menanyakan keperluan tamu 3. Menanyakan waktu dan tempat 4. Menanyakan biaya 5. Menanyakan dokumen 6. Menanyakan persyaratan 7. Menanyakan informasi lainnya 8. Menanyakan informasi lainnya	15 menit
9	PENERIMAAN KUNYUNGAN	1. Menyambut tamu 2. Menanyakan keperluan tamu 3. Menanyakan waktu dan tempat 4. Menanyakan biaya 5. Menanyakan dokumen 6. Menanyakan persyaratan 7. Menanyakan informasi lainnya 8. Menanyakan informasi lainnya	15 menit
10	PENERIMAAN KUNYUNGAN	1. Menyambut tamu 2. Menanyakan keperluan tamu 3. Menanyakan waktu dan tempat 4. Menanyakan biaya 5. Menanyakan dokumen 6. Menanyakan persyaratan 7. Menanyakan informasi lainnya 8. Menanyakan informasi lainnya	15 menit
11	PENERIMAAN KUNYUNGAN	1. Menyambut tamu 2. Menanyakan keperluan tamu 3. Menanyakan waktu dan tempat 4. Menanyakan biaya 5. Menanyakan dokumen 6. Menanyakan persyaratan 7. Menanyakan informasi lainnya 8. Menanyakan informasi lainnya	15 menit
12	PENERIMAAN KUNYUNGAN	1. Menyambut tamu 2. Menanyakan keperluan tamu 3. Menanyakan waktu dan tempat 4. Menanyakan biaya 5. Menanyakan dokumen 6. Menanyakan persyaratan 7. Menanyakan informasi lainnya 8. Menanyakan informasi lainnya	15 menit
13	PENERIMAAN KUNYUNGAN	1. Menyambut tamu 2. Menanyakan keperluan tamu 3. Menanyakan waktu dan tempat 4. Menanyakan biaya 5. Menanyakan dokumen 6. Menanyakan persyaratan 7. Menanyakan informasi lainnya 8. Menanyakan informasi lainnya	15 menit
14	PENERIMAAN KUNYUNGAN	1. Menyambut tamu 2. Menanyakan keperluan tamu 3. Menanyakan waktu dan tempat 4. Menanyakan biaya 5. Menanyakan dokumen 6. Menanyakan persyaratan 7. Menanyakan informasi lainnya 8. Menanyakan informasi lainnya	15 menit
15	PENERIMAAN KUNYUNGAN	1. Menyambut tamu 2. Menanyakan keperluan tamu 3. Menanyakan waktu dan tempat 4. Menanyakan biaya 5. Menanyakan dokumen 6. Menanyakan persyaratan 7. Menanyakan informasi lainnya 8. Menanyakan informasi lainnya	15 menit

TIDAK ADA BIAYA APUN DALAM PELAYANAN KAMI KECUALI BIAYA NIKAH LUAR KANTOR Rp. 100.000,- (Eten Ratus Ribu Rupiah)
NIKAH LUAR KANTOR BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU GRATIS SESUAI KETENTUAN PP 59/2016 jo PP 19/2015 - PP 40/2017

Gambar 4.2. Tabel SOP KUA Ujungpangkah

Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin (SUSCATIN) atau yang sekarang di singkat dengan istilah BIMWIN / Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di KUA Ujung pangkah pasca pandemi ini secara garis besar dibagi menjadi 3 Macam yakni: (1) BIMWIN yang di danai oleh pemerintah dan dilaksanakan 3 kali dalam 1 Tahun yang terdiri atas 15 pasang Calon Pengantin dan pelaksanaannya selama 2 hari; (2) BIMWIN Kerjasama dengan Sponsor (DINKES, PUSKESMAS) pelaksanaan selama 1 hari; (3) BIMWIN Mandiri yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan secara mandiri tanpa adanya anggaran dana, dan pelaksanaan selama setengah hari. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala KUA Ujungpangkah sebagaimana berikut:

Di dalam BIMWIN itu, Karena sudah ada masuk undang-undang maka sudah ada dananya. maka, setiap KUA itu mempunyai kesempatan yang berbeda dalam arti dalam satu tahun itu satu

kabupaten itu dijatah dari pusat dari provinsi itu sekitar 69 angkatan. 1 angkatan 15 pasang dan itu dibagi dalam 1 kabupaten. Maka KUA A yang KUA besar, besar itu dalam arti pernikahan per tahunnya lebih besar. Kalau diUjungpangkah itu termasuk kecil satu tahunnya cuman kira-kira antara 378, 380, sampai 390 untuk 1 tahun pernikahan. sedangkan untuk KUA yang besar yang pernah saya tempati sebelumnya di sini contoh di daerah Menganti itu paling besar untuk tahun kemarin saja sekitar 1060-an pasang. maka KUA yang besar itu mempunyai kesempatan memberikan BIMWIN yang ada anggarannya itu paling banyak. Kalau saya pas di Menganti waktu itu, jatah 1 tahun nya sebanyak 56 kali. Kalau di sini datanya 3 kali 1 tahun yang satu angkatan terdiri atas 15 pasang dan nantinya mendapat konsumsi & snack.²⁵

Dari hasil wawancara diatas diperoleh data bahwa KUA ujung pangkah termasuk kategori KUA kecil, sehingga pelaksanaan SUSCATIN ini yang didanai oleh pemerintah hanya 3 kali dalam 1 tahun dan terdiri dari 15 pasang dalam 1 sesinya. Sedangkan SUSCATIN yang mandiri dilaksanakan dengan 2 kategori. Yakni SUSCATIN yang mendapat Sponsor dan yang tidak. Bedanya adalah dalam segi pelaksanaan, untuk yang mendapat Sponsor biasanya narasumber/pemateri ada yang berasal dari sponsor seperti dari Dinas Kesehatan dan dari BKKBN kabupaten Gresik. Sedangkan untuk yang mandiri

²⁵ Wawancara dengan kepala KUA Ujung pangkah Bapak Ahmad Zainuddin Edi pada 29 Mei 20203 Pkl 10.00 Wib.

tanpa sponsor, maka narasumber berasal dari penyuluh agama KUA ujungpangkah sendiri.

Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, kursus calon pengantin diselenggarakan bagi para calon pengantin, kemudian setelah mengikuti kegiatan kursus calon pengantin, para peserta mendapatkan sertifikat tanda bukti bahwa telah mengikuti kegiatan tersebut. Yang kemudian sertifikat kursus calon pengantin digunakan sebagai syarat wajib pendaftaran perkawinan di KUA. Apabila ditinjau dari segi perolehan sertifikat yang nantinya dipergunakan sebagai syarat pendaftaran pernikahan, maka seharusnya kegiatan tersebut dilaksanakan minimal tiap satu bulan sekali sehingga para calon pengantin yang hendak mendaftarkan perkawinannya di KUA dapat mengikuti kegiatan kursus calon pengantin terlebih dahulu sesuai dengan peraturan tersebut.

Secara umum Prosedur pelaksanaan kursus calon pengantin di Indonesia dapat berbeda-beda tergantung pada daerah, agama, dan adat istiadat yang berlaku. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa langkah yang biasanya terlibat dalam prosedur pelaksanaan kursus calon pengantin di Indonesia²⁶:

²⁶ Zulkifli Wahab, Supardin, Patimah, "Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Dan Kecamatan Biringkanaya," *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): 346–60, <https://doi.org/10.24252/jdi.v5i2.7122>.

1. Pendaftaran

Calon pengantin pertama kali mendaftar untuk mengikuti kursus pra-nikah di lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau agama yang dianut. Biasanya, ini melibatkan pengisian formulir pendaftaran dan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan.

2. Pemilihan Lembaga Kursus

Calon pengantin memilih lembaga kursus pra-nikah yang akan diikuti. Lembaga ini biasanya diakui oleh agama atau pemerintah dan memiliki program yang telah disusun untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi pernikahan.

3. Kegiatan Kursus

Calon pengantin mengikuti serangkaian kegiatan dalam kursus pra-nikah. Materi yang diajarkan mencakup berbagai aspek kehidupan pernikahan, termasuk komunikasi, pengelolaan keuangan, peran suami istri, pengasuhan anak, dan lain-lain. Juga bisa mencakup aspek hukum, agama, dan budaya yang relevan.

4. Sertifikat Kursus

Setelah menyelesaikan semua kegiatan yang ditentukan dalam kursus, calon pengantin biasanya akan diberikan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kursus pra-nikah. Sertifikat ini seringkali menjadi salah satu persyaratan untuk melanjutkan proses pernikahan.

5. Persetujuan dari Orang Tua atau Wali

Jika calon pengantin berusia di bawah batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh hukum (misalnya di bawah 21 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria), maka persetujuan dari orang tua atau wali diperlukan. Dalam beberapa agama atau daerah, ini juga melibatkan proses konsultasi dengan tokoh agama atau pemuka adat.

6. Proses Administrasi

Setelah menyelesaikan kursus pra-nikah dan mendapatkan sertifikat, calon pengantin perlu mengumpulkan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk proses pernikahan, seperti surat keterangan dari agama, dokumen kependudukan, dan surat keterangan sehat.

7. Pemberkatan atau Upacara Pernikahan

Setelah semua persyaratan terpenuhi, calon pengantin dapat melanjutkan dengan proses pemberkatan atau upacara pernikahan sesuai dengan agama atau adat istiadat yang dianut.

8. Catatan Pernikahan

Setelah upacara pernikahan, catatan pernikahan akan dicatatkan di kantor Catatan Sipil atau instansi yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan. Ini adalah langkah penting untuk mendapatkan status hukum yang sah sebagai pasangan suami istri.

2. Narasumber dan Materi Pada Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Materi kursus calon pengantin yang diberikan meliputi tujuh aspek yakni tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dalam bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan dan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga. Pemberian materi tersebut melalui metode ceramah dengan durasi waktu 2 -3 jam.

Guna memperoleh data tambahan dan referensi, penulis melakukan wawancara secara formal maupun tanya jawab kepada narasumber dan fasilitator kursus calon pengantin, yaitu :

Tabel 4. 1

Fasilitator dan Narasumber Kursus Calon Pengantin

No	Nama	Jabatan	Materi
1	H. Syaiful Wahid, SH, M.Pd.I.	Kepala KUA& Ketua pelaksana	Penanggung jawab kegiatan
2	dr. M. Rizqi Arya P	Narasumber	Mengelola Psikologi Keluarga
3	dr. Setyo Rini	Narasumber	Kesehatan reproduksi
4	Athollah Azziyad, M. Psi.	Narasumber	Fiqih Munakahat
5	Afiyah Wiji Rahayu	Fasilitator	

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang menyatakan:

Materi yang disampaikan adalah materi tentang bimbingan perkawinan secara lebih dalam. Katakanlah seperti Fiqih Munakahat, Kemudian dari narasumber berikutnya dari Puskesmas dan juga PLKB, juga diberikan Honor. Memberikan materi tentang reproduksi, PLKB tentang kontrasepsi, Bagaimana mengatur jangka kehamilan. dan apakah si CATIN ini layak hamil atau enggak layak menikahinya secara kesehatan. Maka saat ini Pemerintah itu menggalakkan ELSIMIL/ Elektronik Siap nikah siap hamil.²⁷

Begitu pula dengan data penunjang hasil wawancara berikut:

Nanti yang lolos itu berarti sertifikatnya ada judulnya muncul **calon pengantin ternama di atas telah melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas dan telah mengisi aplikasi ELSIMIL**. Nanti ketika pemeriksaan ini muncul untuk yang belum siap nikah siap hamil muncul keterangan di sini **belum boleh hamil**. karena saat ini program pemerintah mencegah Stunting.²⁸

²⁷ Wawancara dengan kepala KUA Ujung pangkah Bapak Ahmad Zainuddin Edi pada 29 Mei 20203 Pkl 13.00 Wib.

²⁸ Wawancara dengan kepala KUA Ujung pangkah Bapak Ahmad Zainuddin Edi pada 29 Mei 20203 Pkl 13.30 Wib.



Gambar 4.3 Pengarahan dari Narasumber saat Proses Suscatin di KUA Ujungpangkajene

3. Peserta program Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan Output kegiatan

Peserta kursus calon pengantin sedi KUA Ujungpangkajene sebagian besar diambil dari pasangan

calon pengantin yang telah mendaftarkan diri. Secara teknis apabila KUA Ujungpangkah mendapat jadwal pelaksanaan kursus calon pengantin dari Kemenag Kabupaten Gresik, calon pengantin akan diarahkan mengikuti Kursus Calon Pengantin dengan minimal peserta yaitu 15 pasang calon pengantin.

Pada saat proses pelaksanaan Kursus Calon Pengantin pasca pandemi pada tanggal 17-18 April 2022 peserta yang mengikuti sebanyak 30 pasang calon pengantin. Bagi calon pengantin yang belum bisa mengikuti kursus calon pengantin maka dilakukan kursus secara mandiri dengan kepala KUA, Penghulu, maupun Penyuluh Agama di KUA Ujungpangkah.

Tabel 4. 2
Daftar Peserta Kursus Calon Pengantin Angkatan
19, 17-18 April 2022

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT
		L	P	
1	KHOIRIL RIDWAN	L		PANGKAHWETAN UJUNGPAKKAH GRESIK
2	MUHAMMAD SYAIFUDDIN		P	PANGKAHKULON UJUNGPAKKAH GRESIK
3	MAHFUD SYAFII	L		PANGKAHWETAN UJUNGPAKKAH GRESIK
4	MUHAMMAD IRFAN		P	PANGKAHWETAN UJUNGPAKKAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT
		L	P	
	FANANI			GRESIK
5	MUHAMMAD TAUFIQ	L		PANGKAHKULON UJUNGPANGKAH GRESIK
6	MUHAMMAD MU'AFIQ		P	PANGKAHKULON UJUNGPANGKAH GRESIK
7	SYAIFUL ARIF	L		PANGKAHKULON UJUNGPANGKAH GRESIK
8	A FARIKH		P	MOJOPETUNG DUKUN GRESIK
9	AMAR MA'RUF	L		NGEMBOH UJUNGPANGKAH GRESIK
10	FASIHUL LISAN		P	PANGKAHWETAN UJUNGPANGKAH GRESIK
11	NUR APRILIAN SAPUTRO	L		BANYUURIP UJUNGPANGKAH GRESIK
12	SYAIFULLAH AL KHOLIQ		P	GOSARI UJUNGPANGKAH GRESIK
13	FIRDIAN AL GHOZI	L		KEBONAGUNG UJUNGPANGKAH GRESIK
14	RIFQI RAJIB GHANI		P	SEMBAYAT MANYAR GRESIK
15	MIFTAKUL	L		GOLOKAN SIDAYU GRESIK
16	NISRIN		P	PANGKAHKULON

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT
		L	P	
	MAZIYYAH			UJUNGPANGKAH GRESIK
17	KHUSNUL KHOWATIM	L		PANGKAHKULON UJUNGPANGKAH GRESIK
18	NADIYATUL WIDAD		P	PANGKAHKULON UJUNGPANGKAH GRESIK
19	JANNIS DAHLIA	L		CANGAAN UJUNGPANGKAH GRESIK
20	RIYADLUL BADI'AH		P	PANGKAHKULON UJUNGPANGKAH GRESIK
21	SULISTIAWATI	L		BANYUURIP UJUNGPANGKAH GRESIK
22	NUR FARADA SUGIHARTINI		P	PANGKAHKULON UJUNGPANGKAH GRESIK
23	NIHLATUN ROBIAH	L		NGEMBOH UJUNGPANGKAH GRESIK
24	ALFI DIAH FITRI		P	NGEMBOH UJUNGPANGKAH GRESIK
25	ZULIHATIN	L		PANGKAHWETAN UJUNGPANGKAH GRESIK
26	RATNA SARI		P	BANYUURIP UJUNGPANGKAH GRESIK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT
		L	P	
27	LIFYA WIJI RAHAYU	L		BANYUURIP UJUNG PANGKAH GRESIK
28	MARA ELIZA WIJAYANTI		P	KEBONAGUNG UJUNG PANGKAH GRESIK
29	DLIYAAUL UULA	L		BOLO UJUNG PANGKAH GRESIK
30	NI'MATUL FADHILAH		P	BOLO UJUNG PANGKAH GRESIK

Seperti yang sudah dijelaskan di awal, terkait sertifikat yang di peroleh para peserta Suscatin terdiri dari 2 sertifikat yakni sertifikat yang dikeluarkan dari program ELSIMIL dan dari KUA ujung pangkah sendiri.

Kedua sertifikat yang disebutkan diatas, sebagai syarat administrasi dalam pelaksanaan akad nikah.



Gambar 4.3 Contoh SERTIFIKAT yang dikeluarkan KUA Ujungpangkah



Hal: Lampiran

Pemeriksaan Yang Dilakukan Sebagai Berikut

Hasil Pemeriksaan

IDEAL

SELAMAT Berdasarkan hasil kuesioner, kamu mendapat nilai 5, sehingga aman dari risiko memiliki anak Stunting. Salam Sehat

Detail Pemeriksaan :

Fasilitas Kesehatan :
Tanggal : 2023-02-20

Lokasi : PUSKESMAS UJUNGPAKKAH

Kuesioner yang diikuti sebagai berikut :

INDIKATOR	HASIL	KETERANGAN
Indeks Massa Tubuh	23	Normal
Usia	28	Ideal
Kadar HB dalam darah	13	Normal
Ukuran LiLA	32	Normal
Perilaku Merokok		Tidak Merokok/Tidak Terpapar
Lingkar Perut	84	

Salam Sehat

Gambar 4.4 Contoh SERTIFIKAT ELSIMIL dan
Keterangannya

C. Deskripsi dan Analisis Evaluasi Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Pasca Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

Model Analisis CIPP (Context, Input, Process, Product) adalah kerangka kerja evaluasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi program atau kebijakan. Berikut ini adalah hasil yang diperoleh selama evaluasi program kursus calon

pengantin di KUA Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan menggunakan model CIPP:

1. Konteks (Context)

a. Tujuan kegiatan

Tujuan dari SUSCATIN ini adalah untuk memberikan adalah untuk memberikan persiapan dan pemahaman yang komprehensif kepada pasangan yang akan menikah. Kursus ini bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam menghadapi pernikahan dengan pengetahuan, keterampilan, dan perspektif yang lebih baik serta dalam rangka mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.

b. Peserta

Peserta kegiatan SUSCATIN di KUA ujungpangkah umumnya terbagi menjadi tiap periode, yang setiap periode terdiri dari 15 pasang Calon pengantin yang berasal dari 13 desa di kecamatan Ujung pangkah. Jumlah peserta 15 pasang ini sebenarnya cukup besar jika melihat kondisi ruang KUA yang tidak begitu besar.

Screening berkas pendaftaran peserta sebelumnya sudah dibantu oleh Modin yang berada di masing-masing desa untuk nantinya dibawa ke kantor KUA.

c. Kebijakan dan Regulasi Program

Kewajiban mengikuti kursus: KUA Ujungpangkah mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti program kursus sebelum

mereka dapat melangsungkan pernikahan secara resmi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai pernikahan, keterampilan komunikasi, manajemen konflik, perencanaan keuangan, dan topik-topik terkait lainnya. dalam pelaksanaannya kegiatan ini berjalan hampir 100%.

Durasi dan format program: waktu pelaksanaan dari SUSCATIN ini adalah 1 hari dari pk1 08.00-12.00 WIB yang wajib diikuti oleh calon pengantin dalam program kursus. SUSCATIN ini diselenggarakan dalam bentuk kelas tatap muka, dalam bentuk seminar. Adapun materi yang disampaikan ada 3 jenis yakni Fiqih Munakahat, Kesehatan Reproduksi dan psikologi perkawinan. Sedangkan Narasumber kegiatan berasal dari KUA sendiri, DINKES dan BKKBN Kabupaten Gresik.

Sertifikat atau lisensi SUSCATIN: setelah mengikuti Program SUSCATIN, peserta akan mendapatkan 2 Sertifikat yaitu sertifikat ELSIMIR yang dikeluarkan BKKBN dan SERTIFIKAT dari KUA Ujungpangkah sendiri. Sertifikat ini nantinya dapat diperlukan untuk mengajukan izin pernikahan secara resmi.

Biaya: Kebijakan juga dapat mengatur biaya yang terkait dengan program kursus. Calon pengantin mungkin diminta untuk membayar biaya pendaftaran atau biaya lainnya untuk mengikuti kursus tersebut.

Kesimpulan evaluasi pelaksanaan program suscatin pada komponen input sudah baik, komponen proses berjalan lancar dan komponen output sudah berhasil karena tujuan kegiatan sudah terumus dengan benar, kebijakan dan regulasi sudah terlaksana.

2. Masukan (Input)

a. Sumber daya

Dalam konteks masukan/ input hal yang perlu diuraikan sebagai berikut:

DANA: Sumber dana kegiatan SUSCATIN ini ada 3 jenis sesuai dengan bentuk kegiatan. (1) SUSCATIN yang di danai oleh pemerintah dan dilaksanakan 3 kali dalam 1 Tahun yang terdiri atas 15 pasang Calon Pengantin dan pelaksanaannya selama 2 hari; (2) SUSCATIN Kerjasama dengan Sponsor (DINKES, PUSKESMAS) pelaksanaan selama 1 hari; (3) SUSCATIN Mandiri yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan secara mandiri tanpa adanya anggaran dana, dan pelaksanaan selama setengah hari.

TENAGA PENGAJAR: Narasumber pada kegiatan SUSCATIN ini berasal dari praktisi dan tenaga ahli seperti dokter dan penyuluh agama. Namun sayangnya tidak ada standarisasi/ lisensi untuk narasumber SUSCATIN itu sendiri.

MATERI PELATIHAN: Materi yang disampaikan kepada CATIN sudah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan meliputi:

Materi Kesehatan Reproduksi; psikologi perkawinan dan Fiqih Munakahat.

FASILITAS: Fasilitas yang diperoleh pada saat SUSCATIN sudah sesuai yakni peserta mendapatkan Makanan dan SNACK selama pelatihan untuk kategori SUSCATIN yang didanai, baik dari KEMENAG maupun Sponsor. Namun untuk yang MANDIRI peserta tidak mendapatkan konsumsi.

3. Proses (Process)

a. Rancangan Program

Dalam Rancangan program ini terkait (1) Metode pengajaran; (2) Durasi SUSCATIN; (3) Materi; (4) Strategi evaluasi; (5) Evaluasi Pelaksanaan.

METODE PENGAJARAN:

Dalam SUSCATIN ini, materi yang disampaikan cenderung monoton. Yang satu arah dari Narasumber tanpa adanya simulasi atau role playing di kelas.

DURASI SUSCATIN:

Waktu pelaksanaan sangat terbatas hanya dari pukul 08.00- 12.00 yang kalau dihitung hanya 4 jam. Tentu saja tidak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang harusnya 24 JAM

MATERI PELATIHAN:

Materi yang disampaikan kepada CATIN sudah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan meliputi: Materi Kesehatan Reproduksi; psikologi perkawinan dan Fiqih Munakahat. Namun sayangnya tidak ada Buku Panduan sebagai media dalam pembelajaran.

STRATEGI EVALUASI:

Dalam pelaksanaanya tidak ada tahapan evaluasi terkait program SUSCATIN ini, baik dari kemenag pusat maupun dari KUA sendiri

b. Evaluasi program

Dalam Evaluasi program ini terkait (1)

Interaksi; (2) Kualitas materi SUSCATIN; (3)

Kegiatan Evaluasi

INTERAKSI:

Dalam SUSCATIN ini, terjadi interaksi dua arah antara narasumber dan peserta CATIN.

KUALITAS MATERI:

Materi yang di sampaikan sudah bagus dan sesuai standart, namun sayangnya hanya melihat tampilan Slide di layar tanpa simulasi

KEGIATAN EVALUSI:

Dalam pelaksanaanya tidak ada tahapan evaluasi terkait program SUSCATIN ini, baik dari kemenag pusat maupun dari KUA sendiri. Untuk selanjutnya baiknya diberikan angket / Questioner melalui Google form terkait evaluasi dari kegiatan dan materi yang disampaikan oleh narasumber.

4. Produk (Product)

a. Hasil

Terkait **HASIL** dari SUSCATIN sendiri, para peserta mendapatkan pengetahuan terkait hak dan kewajiban suami istri, pengetahuan terkait Alat reproduksi dan pengetahuan terkait psikologi perkawinan.

b. Dampak SUSCATIN

Adapun **DAMPAK** terkait program terhadap peserta, terkait perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku mereka terkait pernikahan dan kehidupan rumah tangga belum Nampak terlihat jelas dalam segi perilaku.

c. Keberlanjutan Program

Adapun **KEBERLANJUTAN** program secara garis besar, program ini bagus dan perlu di lanjutkan. Namun perlu adanya monitoring dan evaluasi dari program tersebut baik berupa angket maupun questioner penunjang.

Tabel 4. 2
Model Evaluasi CIPP Program Kursus Calon Pengantin Di
KUA Ujungpangkah

MODEL	DIMENSI	HASIL ANALISIS EVALUASI
KONTEK S	1. Tujuan kegiatan	Secara garis besar tujuan dari kegiatan ini sudah tercapai yakni “memberikan persiapan dan pemahaman yang komprehensif kepada pasangan yang akan menikah. Kursus ini bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam menghadapi pernikahan dengan pengetahuan, keterampilan, dan perspektif yang lebih baik”.

MODEL	DIMENSI	HASIL ANALISIS EVALUASI
	2. Peserta	Peserta kegiatan SUSCATIN di KUA ujungpangkah umumnya terbagi menjadi tiap periode, yang setiap periode terdiri dari 15 pasang Calon pengantin yang berasal dari 13 desa di kecamatan Ujung pangkah. Jumlah peserta 15 pasang ini sebenarnya cukup besar jika melihat kondisi ruang KUA yang tidak begitu Luas. Hanya saja terkait SUSCATIN yang sifatnya Mandiri, Peserta disesuaikan dengan jumlah peserta yang daftar di Angkatan/ periode tersebut.
	3. Kebijakan & Regulasi a. Sifat kegiatan b. Durasi& format c. Sertifiat d. Biaya	SIFAT KEGIATAN: KUA Ujungpangkah mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti program kursus sebelum mereka dapat

MODEL	DIMENSI	HASIL ANALISIS EVALUASI
		melaksanakan pernikahan secara resmi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai pernikahan, keterampilan komunikasi, manajemen konflik, perencanaan keuangan, dan topik-topik terkait lainnya. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini berjalan hampir 90%. Dalam pelaksanaannya ada beberapa pasang yang tidak mengikuti kegiatan tersebut namun masih ditolerir oleh pihak KUA dengan melihat alasan CATIN tidak mengikuti DURASI DAN FORMAT PROGRAM: waktu pelaksanaan dari SUSCATIN ini adalah 1 hari dari pkl 08.00-12.00 WIB

MODEL	DIMENSI	HASIL ANALISIS EVALUASI
		yang wajib diikuti oleh calon pengantin dalam program kursus. SUSCATIN ini diselenggarakan dalam bentuk kelas tatap muka, dalam bentuk seminar. Adapun materi yang disampaikan ada 3 jenis yakni Fiqih Munakahat, Kesehatan Reproduksi dan psikologi perkawinan. Sedangkan Narasumber kegiatan berasal dari KUA sendiri, DINKES dan BKKBN Kabupaten Gresik. SERTIFIKAT ATAU LISENSI SUSCATIN: setelah mengikuti Program SUCATIN, peserta akan mendapatkan 2 Sertifikat yaitu sertifikat ELSIMIR yang dikeluarkan BKKBN dan SERTIFIKAT dari KUA Ujungpangkah

MODEL	DIMENSI	HASIL ANALISIS EVALUASI
		sendiri. Sertifikat ini nantinya dapat diperlukan untuk mengajukan izin pernikahan secara resmi. BIAYA: Tidak ada biaya tambahan dalam kegiatan SUSCATIN ini, bahkan CATIN mendapatkan pemeriksaan gratis di PUSKESMAS Ujungpangkah yang menjadi MITRA KUA. Meliputi pemeriksaan Berat Badan, Tes kadar darah, lingkaran Perut, Lingkaran Lengan dan analisis perilaku merokok.
INPUT	1. SDM a. Dana b. Tenaga pengajar c. Materi pelatihan d. fasilitas	DANA: Sumber dana kegiatan SUSCATIN ini ada 3 jenis sesuai dengan bentuk kegiatan. (1) SUSCATIN yang didanai oleh pemerintah dan dilaksanakan 3 kali

MODEL	DIMENSI	HASIL ANALISIS EVALUASI
		dalam 1 Tahun yang terdiri atas 15 pasang Calon Pengantin dan pelaksanaannya selama 2 hari; (2) SUSCATIN Kerjasama dengan Sponsor (DINKES, PUSKESMAS) pelaksanaan selama 1 hari; (3) SUSCATIN Mandiri yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan secara mandiri tanpa adanya anggaran dana, dan pelaksanaan selama setengah hari. TENAGA PENGAJAR: Narasumber pada kegiatan SUSCATIN ini berasal dari praktisi dan tenaga ahli seperti dokter dan penyuluh agama. Namun sayangnya tidak ada standarisasi/ lisensi untuk narasumber SUSCATIN itu sendiri. MATERI

MODEL	DIMENSI	HASIL ANALISIS EVALUASI
		PELATIHAN: Materi yang disampaikan kepada CATIN sudah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan meliputi: Materi Kesehatan Reproduksi; psikologi perkawinan dan Fiqih Munakahat. FASILITAS: Fasilitas yang diperoleh pada saat SUSCATIN sudah sesuai yakni peserta mendapatkan Makanan dan SNACK selama pelatihan untuk kategori SUSCATIN yang didanai, baik dari KEMENAG maupun Sponsor. Namun untuk yang MANDIRI peserta tidak mendapatkan konsumsi.
PROSES	1. Rancangan program a. Metode pengajaran b. Durasi	METODE PENGAJARAN: Dalam SUSCATIN ini, materi yang

MODEL	DIMENSI	HASIL ANALISIS EVALUASI
	SUSCATIN c. Materi d. Strategi evaluasi	disampaikan cenderung monoton. Yang satu arah dari Narasumber tanpa adanya simulasi atau role playing di kelas. DURASI SUSCATIN: Waktu pelaksanaan sangat terbatas hanya dari pukul 08.00-12.00 yang kalau dihitung hanya 4 jam. Tentu saja tidak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang harusnya 24 JAM MATERI PELATIHAN: Materi yang disampaikan kepada CATIN sudah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan meliputi: Materi Kesehatan Reproduksi; psikologi perkawinan dan Fiqih Munakahat. Namun sayangnya tidak ada BUKU

MODEL	DIMENSI	HASIL ANALISIS EVALUASI
		PANDUAN sebagai media dalam pembelajaran. STRATEGI EVALUASI: Dalam pelaksanaannya tidak ada tahapan EVALUASI terkait program SUSCATIN ini, baik dari KEMENAG PUSAT maupun dari KUA sendiri
	2. Evaluasi program a. Interaksi a. Kualitas materi SUSCATIN b. Kegiatan Evaluasi	INTERAKSI: Dalam SUSCATIN ini, terjadi interaksi dua arah antara narasumber dan peserta CATIN. KUALITAS MATERI: Materi yang di sampaikan sudah bagus dan sesuai standart, namun sayangnya hanya melihat tampilan Slide di layar tanpa simulasi KEGIATAN

MODEL	DIMENSI	HASIL ANALISIS EVALUASI
		EVALUASI: Dalam pelaksanaannya tidak ada tahapan EVALUASI terkait program SUSCATIN ini, baik dari KEMENAG PUSAT maupun dari KUA sendiri. Untuk selanjutnya baiknya diberikan angket / Questioner melalui Google form terkait evaluasi dari kegiatan dan materi yang disampaikan oleh narasumber.
PRODUK	1. Hasil 2. Dampak 3. Keberlanjutan	Terkait HASIL dari SUSCATIN sendiri, para peserta mendapatkan pengetahuan terkait hak dan kewajiban suami istri, pengetahuan terkait Alat reproduksi dan pengetahuan terkait psikologi perkawinan. Adapun DAMPAK terkait program terhadap peserta, terkait perubahan

MODEL	DIMENSI	HASIL ANALISIS EVALUASI
		pengetahuan, sikap, atau perilaku mereka terkait pernikahan dan kehidupan rumah tangga belum Nampak terlihat jelas dalam segi perilaku. Adapun KEBERLANJUTAN program secara garis besar, program ini bagus dan perlu di lanjutkan. Namun perlu adanya monitoring dan evaluasi dari program tersebut baik berupa angket maupun questioner penunjang.

Bab IV

Epilog

Berdasarkan kajian yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka dapat dinarasikan kesimpulan sebagai berikut, Implementasi dari Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Pasca Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Ujungpangkah dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang meliputi Prosedur Pelaksanaan; Narasumber dan Materi Program serta Peserta Program Suscatin dan Output Kegiatan. Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin (SUSCATIN) di KUA Ujung pangkah pasca pandemi ini secara garis besar dibagi menjadi 3 Macam yakni: (1) Suscatin yang di danai oleh pemerintah dan dilaksanakan 3 kali dalam 1 Tahun yang terdiri atas 15 pasang Calon Pengantin

dan pelaksanaannya selama 2 hari; (2) Suscatin Kerjasama dengan Sponsor (DINKES, PUSKESMAS) pelaksanaan selama 1 hari; (3) Suscatin Mandiri yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan secara mandiri tanpa adanya anggaran dana, dan pelaksanaan selama setengah hari.

Narasumber yang dihadirkan berasal dari unsur Praktisi (Dokter/tenaga medis), Psikolog, penyuluh agama dan pihak KUA sendiri. Adapun Materi kursus calon pengantin yang diberikan meliputi tujuh aspek yakni tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dalam bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan dan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga. Pemberian materi tersebut melalui metode ceramah dengan durasi waktu 2 -3 jam.

Peserta kursus calon pengantin sedi KUA Ujungpangkah sebagian besar diambil dari pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan diri. Secara teknis apabila KUA Ujungpangkah mendapat jadwal pelaksanaan kursus calon pengantin dari Kemenag Kabupaten Gresik, calon pengantin akan diarahkan mengikuti Kursus Calon Pengantin dengan minimal peserta yaitu 15 pasang calon

pengantin. Adapun Output kegiatan SUSCATIN ini adalah, Peserta yang dinyatakan Lulus akan mendapat Sertifikat kelulusan yang di keluarkan oleh KUA ujungpangkah sendiri. Adapun untuk mendapatkan sertifikat ELSIMIL, Peserta dapat mendownloadnya secara mandiri pada aplikasi ELSIMIL di playstore. Terkait hasil yang muncul akan sesuai dengan data yang sudah di screening oleh pihak puskesmas, apakah calon pengantin masuk dalam status ideal ataukah ber resiko.

Evaluasi Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Pasca Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik menggunakan Model Analisis CIPP (Context, Input, Process, Product).

Dari segi **konteks**, dimensi yang di evaluasi meliputi: tujuan kegiatan; peserta; kebijakan dan regulasi program. Sedangkan dari segi **Input**, dimensi yang di evaluasi adalah terkait sumber daya manusia (SDM), yang diuraikan dalam unsur: Dana; Tenaga Pengajar; materi pelatihan dan Fasilitas. Adapun dari segi **Proses**, dimensi yang di evaluasi adalah terkait (1) Rancangan Program yang diuraikan dalam unsur: (a) Metode pengajaran; (b) Durasi SUSCATIN; (c) Materi; (d) Strategi evaluasi. Sedangkan dimensi Evaluasi program terkait: (a) Interaksi; (b) Kualitas materi

SUSCATIN; (c) Kegiatan Evaluasi. Dari segi **Produk**, dimensi yang di evaluasi meliputi: Hasil; Dampak dan keberlanjutan program.

Secara umum, hasil dari suscatin sendiri diperoleh hasil bahwa para peserta mendapatkan pengetahuan terkait hak dan kewajiban suami istri, pengetahuan terkait Alat reproduksi dan pengetahuan terkait psikologi perkawinan. Adapun dampak terkait program terhadap peserta, terkait perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku mereka terkait pernikahan dan kehidupan rumah tangga belum nampak terlihat jelas dalam segi perilaku. Adapun keberlanjutan program secara garis besar, program ini bagus dan perlu di lanjutkan. Namun perlu adanya monitoring dan evaluasi dari program tersebut baik berupa angket maupun questioner penunjang.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Ciptakarya, 2002.
- Aulia, Aulia. "Program Calon Pengantin." 7 Mei, 2017. <https://p2ptm.kemkes.go.id/post/program-calon-pengantin>.
- Hayatunnufus, Annisa. "BKKBN Perkenalkan Aplikasi ELSIMIL Untuk Cegah Stunting." 22 September, 2022. <https://cegahstunting.id/berita/bkkbn-perkenalkan-aplikasi-elsimil-untuk-cegah-stunting/>.
- Hendra, Hendra. "Implementasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian." *Jurnal Qyas: Hukum Islam Dan Peradilan* 4, no. 1 (2019): 7–8. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2006>.
- Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (2019).

- Jamhuri, Ahmad, Syafrudin, Syafrudin, Samud, Samud. “Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.” *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 30–42.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 2011.
- Kustini, Kustini. *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007.
- Ni'mah, Ulin. “Pentingnya Peran Suscatin Dalam Membendung Laju Perceraian.” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016): 147.
- Putro, Eko Widoyoko. *Evaluasi Program Pelatihan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- RI, Badan LITBANG Depag. *Tata Cara Pelayanan Prima Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Jakarta: Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Depag RI, 2008.
- Ruzaipah. “Evaluasi Program Pembinaan Dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2-1) Di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020.” *Tesis*, 2020.
- Sandu, Suyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:

Literasi Media Publishing, 2015.

Satori, Djam'an dan Aan, Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sax, G. *Principles of Educational and Psychological Measurement and Evaluation, (2nd Ed.)*. California: Wadsworth Publishing Company, 1980.

Stufflebeam, D.L., & Shinfeld, A.J. *Systematic Evaluation*. Boston: Kluwer Nijhof Publishing, 1985.

Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Zulkifli Wahab, Supardin Supardin, and Patimah Patimah. "Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Dan Kecamatan Biringkanaya." *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): 346–60. <https://doi.org/10.24252/jdi.v5i2.7122>.